



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl.Setia Budi No.15.Telp.0751-811341, http://dpmptsp.sumbarprov.go.id PADANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) ETNIK KREATIF NUSANTARA DI KABUPATEN AGAM PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR: 570/1636-PERIZ/DPM&PTSP/VIII/2021

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat, dengan ini menerangkan bahwa :

a. Nama Yayasan

: YAYASAN ETNIK KREATIF NUSANTARA

b. Nama Sekolah

SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) ETNIK KREATIF

NUSANTARA

c. NIB

: 0202010081165

d. Alamat

Jorong Surau Pinang, Kenagarian Ampang Gadang,

Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam

f. NPWP

: 73.367.766.0-202.000

g. Nama Ketua Yayasan

NADIANTO HELMI

Sehubungan dengan surat rekomendasi teknis Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat Nomor: 421.2/6869/PSLB-2021 tanggal 28 Juli 2021 perihal Hasil Kajian Teknis Izin Pendirian dan Operasional SLB Etnik Kreatif Nusantara bahwa sekolah tersebut diatas telah memenuhi komitmen awal yang dimohonkannya.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Padang pada tanggal 16 Agustus 2021

GUBERNUR SUMATERA BARAT KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

> Dilandatangani Secara Elektronik Oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SUMATERA BARAT

MASWAR DEDI, AP.M.Si NIP. 197406181993111001



Tembusan, disampaikan kepada Yth:

- 1. Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan)
- 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat di Padang
- Kepala DPM PTSP Kabupaten Agam;







YAYASAN ETNIK KREATIF NUSANTARA

. Mandiangin No. 42 Kel. Campago Ipuh , Kec. Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi. Hp. 0852 74093275 - 0821 69400886 - 0813 64750474

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN ETNIK KREATIF NUSANTARA No.: 01/YEKN/KP/2015

TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) ETNIK KREATIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DEWAN PENGURUS YAYASAN ETNIK KREATIF NUSANTARA

Menimbang

Dalam rangka pemerataan pendidikan dan perluasan akses memperoleh layanan pendidikan khusus bagi anak berkebutuhan

khusus.

Mengingat

- 1. Undang undang RI Nomor 20 tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Biasa
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam sistem Pendidikan Nasional

Memperhatikan

Keputusan rapat Dewan Pengurus Yayasan Etnik Kreatif Nusantara pada tanggal 24 Juni 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- 1. Mendirikan Sekolah Luar Biasa (SLB) Etnik Kreatif
- Memberikan tugas, wewenang dan tanggungjawab kepada Sekolah Luar Biasa (SLB) Etnik Kreatif untuk melaksanakan kebijakan dan pengembangan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus.
- 3. Surat Keputusan ini berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan : Bukittinggi Pada Tanggal : Juni 2015

Ketua Yayasan/Rembina Etnik Kreatif

Nusamara

Nadjanto Helmi, S.Pd